



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 4 /KPTS/BPKPAD/2024
NOMOR : 15 /TAHUN/2024

TENTANG

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. SUGENG RIYANTA, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Bupati Tapanuli Tengah
Alamat Kantor : Jln. Dr. F.L.Tobing No. 18 Pandan Kabupaten
Tapanuli Tengah

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Tengah.

2. a. Nama : AHMAD RIVAI SIBARANI
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah
Alamat Kantor : Jln. Raja Junjungan Lubis Pandan Kabupaten
Tapanuli Tengah

- b. Nama : AGUS FITRIADI PANGGABEAN
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Alamat Kantor : Jln. Raja Junjungan Lubis Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah
- c. Nama : CAMELIA NENENG SUSANTY, S.Kom
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Alamat Kantor : Jln. Raja Junjungan Lubis Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024, perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA. 2024, Perubahan Prioritas Belanja Daerah termasuk didalamnya pemberian tambahan penghasilan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan dan Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA. 2024.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan Ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pandan, 31 Agustus 2024


Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

selaku,
PIHAK PERTAMA


Dr. SUGENG RIYANTA, S.H., M.H.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

selaku,
PIHAK KEDUA


**AHMAD RIVAI SIBARANI
KETUA**

**AGUS FITRIADI PANGGABEAN
WAKIL KETUA**


**CAMELIA NENENG SUSANTY, S.Kom
WAKIL KETUA**